

SINERGI TARIK ULUR KENAIKAN BBM, KEBIJAKAN STIMULUS PERPAJAKAN DAN DAMPAK EKONOMI

Callysta Qabil, Christivany Purba, Maulidya Shamira Putri Prabowo, Nurul Ernawati, Rafina Wiyanti Hanafiah, Asianto Nugroho, Sapto Hermawan

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta Indonesia
e-mail: asiantonugroho@staff.uns.ac.id, saptohermawan_fh@staff.uns.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Sinergi Tarik Ulur Kenaikan BBM, Kebijakan Stimulus Perpajakan dan Dampak Ekonomi. Artikel ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data sekunder berasal dari literature review yang kemudian dikualifikasi dan dikuantifikasi untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Hasil kajian bahwa hasil kajian menunjukkan bahwa Pemerintah menerapkan kebijakan stimulus untuk melawan respon kaum intelektual, lawan politik, mahasiswa, buruh, dan masyarakat, agar situasi dan kondisi perekonomian nasional tetap terkendali, mengantisipasi keresahan masyarakat, dan membuktikan kinerja konstitusional. Kebijakan alokasi subsidi BBM dalam UU APBN merupakan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yaitu sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022, mengamanatkan pemerintah daerah harus mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM. Pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah/pemkot untuk menggunakan dua persen komponen anggaran dalam APBD, yaitu dana transfer umum yang terdiri dari dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi umum (DAU) untuk mengatasi masalah kenaikan harga BBM. Realisasi APBD masih 47 persen, padahal kontribusi APBD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sangat besar. Pemerintah juga telah memberikan bantalan sosial yang merupakan salah satu shock absorber dalam meredam gejolak akibat potensi kenaikan inflasi akibat kenaikan harga minyak.

Kata kunci: Kebijakan, Pajak, BBM, Dampak Ekonomi.

Abstract

This study aims to analyze the Synergy of Fuel Increase, Tax Stimulus Policy, and Economic Impact. This article was written using the normative legal research method. Secondary data comes from literature reviews which are then qualified and quantified to answer the existing problem formulations. The results of the study that results of the study show that the Government's implementation of stimulus policies to counter the response of intellectuals, political opponents, students, workers, and the community, so that the situation and conditions of the national economy remain under control, anticipate public unrest, and prove constitutional performance. The fuel subsidy allocation policy in the State Budget Law is the state's goal as stated in Article 23 paragraph (1) and Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution, namely the greatest prosperity of the people. Minister of Finance Number 134/PMK.07/2022,

mandates that regional governments must anticipate the impact of rising fuel prices. The central government encourages local governments/municipal governments to use two percent of the budget component in APBD, namely general transfer funds consisting of revenue-sharing funds (DBH) and general allocation funds (DAU) to overcome the problem of rising fuel prices. The realization of the APBD is still 47 percent, even though the contribution of the APBD to regional economic growth is very large. The government has also provided social cushioning which is one of the shock absorbers in suppressing turmoil due to the potential increase in inflation due to rising oil prices.

Keywords: Policy, Tax, Fuel, Economic Impact.

PENDAHULUAN

Dalam topik permasalahan berasal dari kata sinergi, yaitu interaksi atau kerja sama yang menimbulkan keseluruhan yang lebih besar daripada penjumlahan sederhana dari bagian-bagiannya. intinya adalah bekerja sama dalam bentuk proses atau interaksi yang menghasilkan keseimbangan yang harmonis untuk menghasilkan sesuatu yang optimal. Sinergi adalah dasar dari setiap merger strategis, akuisisi, atau aliansi. Tindakan strategis tersebut menciptakan ruang lingkup ekonomi dengan mengeksplorasi sumber daya dan kemampuan masing-masing pihak. Sementara itu, tarik tambang diterjemahkan dari bahasa Inggris-*trade-off* adalah keputusan situasional yang melibatkan pengurangan atau kehilangan satu kualitas, kuantitas, atau properti dari satu set atau desain dengan imbalan keuntungan di aspek lain. Secara sederhana, *trade-off* adalah di mana satu hal meningkat, dan yang lain harus berkurang. Artikel ini mengkaji tentang komponen BBM yang mempengaruhi inflasi dan stabilitas ekonomi negara serta keresahan masyarakat akibat dampak kenaikan harga BBM.

Pemerintah memutuskan menaikkan harga tiga jenis bahan bakar

minyak (BBM) yakni petalite, solar, dan pertamax per Sabtu, 3 September 2022. Dampak penyesuaian Bahan Bakar Minyak bersubsidi

untuk jenis Petalite dan Solar sudah mulai dirasakan masyarakat dengan adanya kenaikan harga bahan pokok dan angkutan umum. Pemerintah diharapkan segera melakukan analisis kebijakan untuk mengantisipasi dampak tersebut, termasuk melakukan mitigasi dalam mengatasinya. Analisis kebijakan adalah proses atau kegiatan mensintesis informasi, termasuk hasil penelitian, mempelajari dinamika program yang berdampak pada masyarakat untuk menghasilkan rekomendasi pilihan desain kebijakan publik¹. Kebijakan publik adalah keputusan atau tindakan pemerintah yang mempengaruhi atau mengarah pada tindakan individu dalam dinamika kehidupan masyarakat. Presiden Joko Widodo beralasan kenaikan itu tak lepas dari kenaikan harga minyak dunia dan subsidi BBM dan anggaran kompensasi yang membengkak. Pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dinaikkan sebanyak 6 kali lipat. Terakhir, kenaikan harga BBM terjadi pada September 2022. Penyesuaian

¹ Williams, W. 1971. Social Policy Research and Analysis. American Elsevier Publishing Company, New York, USA, and Weimer, D.L. and A.R.

Vining. 1989. Policy Analysis: Concept and Practice. Prentice Hall Inc. Englewoods, J.J., USA.

harga Bahan Bakar Minyak (BBM) akan mendorong inflasi pada September 2022 mencapai 1,17 persen (m-to-m) atau 5,95 persen (y-on-y). Penyesuaian harga BBM juga berdampak pada sektor transportasi sehingga menyumbang inflasi bulan lalu sebesar 1,08 persen pada 5 Oktober 2022. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan harga BBM masih akan mempengaruhi laju inflasi Oktober 2022 karena kenaikan harga BBM, harga sejumlah barang dan jasa, khususnya jasa transportasi dalam dan luar kota.

Kenaikan harga BBM berpotensi meningkatkan angka pengangguran yang tentunya akan meningkatkan angka kemiskinan Indonesia. Bahkan, per Maret 2022, BPS melaporkan penurunan angka kemiskinan pascapandemi. Tingkat kemiskinan per Maret mencapai 9,54% atau 26,16 juta orang. Dari sisi ekonomi, kenaikan harga BBM jelas akan mendorong biaya produksi, mendorong inflasi (*cost push inflation*) yang pada gilirannya akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan upah riil dan konsumsi rumah tangga. Kenaikan harga BBM berarti pemerintah telah menaikkan 3,4 kali lipat dari anggaran semula. Namun, kenaikan kompensasi subsidi energi ini tidak cukup. Kenaikan beban subsidi menjadi salah satu penyebab kenaikan tersebut. Bahkan, pembengkakannya mencapai Rp 502 triliun. Selain itu, ada juga beberapa alasan lainnya. Sebelumnya, pemerintah telah menaikkan harga mulai awal tahun 2022, tepatnya pada bulan Maret.

Tujuan pemerintah menaikkan harga BBM adalah kebijakan pemerintah Indonesia menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dengan alasan sekitar 70% subsidi BBM masuk ke kelompok orang kaya, para ekonom menyebutnya sebagai upaya yang

“tidak tepat dan salah sasaran”. Sebenarnya, dampak positif kenaikan harga BBM Mendorong masyarakat berpikir lebih kreatif dan inovatif untuk menghindari penggunaan BBM yang berlebihan, seperti menciptakan transportasi yang ramah lingkungan. Salah satu contohnya adalah produksi mobil listrik atau bahan bakar nabati (*biofuel alternative*). Sedangkan dampak negatif dari kenaikan BBM adalah kenaikan harga sehingga daya beli masyarakat menurun. Dengan kenaikan harga BBM maka tingkat inflasi akan meningkat, namun yang perlu dilakukan adalah bagaimana agar tingkat inflasi tidak berlebihan atau terkendali.

Vice President Infovesta Utama Wawan Hendrayana juga menilai emiten di sektor transportasi, manufaktur, dan consumer goods akan dirugikan dengan kenaikan harga BBM. Hal ini terkait dengan kenaikan harga atau biaya produksi. Selain itu, daya beli masyarakat juga menurun. Sementara dapat disimpulkan bahwa dampak kenaikan harga BBM sangat mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran konsumsi masyarakat miskin. Prediksinya, jika harga BBM naik, dampak laju inflasi pasti akan meningkat. Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam kurun waktu tertentu. Deflasi adalah kebalikan dari inflasi, yaitu penurunan harga barang secara umum dan terus menerus. Contoh inflasi seperti kenaikan harga minyak goreng dapat mengakibatkan kenaikan inflasi karena berdampak luas dan diikuti dengan kenaikan harga barang atau jasa lainnya.

Inflasi membawa keuntungan bagi debitur yang ditandai dengan pembayaran utang kepada kreditur dengan nilai uang yang lebih rendah daripada saat meminjam. Selain itu,

produsenlah yang diuntungkan dari inflasi. Inflasi memiliki ciri-ciri, (1) Harga barang terus turun (2) Jumlah beredar menurun (3) Harga barang naik terus (4) Jumlah uang beredar meningkat (5) Masyarakat cenderung mengambil tabungannya di bank (6) Orang cenderung menyimpan uangnya di bank. Mengapa pemerintah selalu mengaitkan inflasi dengan BBM bersubsidi? BBM bersubsidi adalah bahan bakar minyak yang dibantu oleh pemerintah melalui penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, pemerintah juga akan terlibat langsung dalam menentukan harga BBM Pertamina sekaligus menjamin ketersediaannya di pasar domestik. Pemberian subsidi BBM tentunya mempertimbangkan pengaruh terhadap penerimaan negara dari sektor perpajakan yang merupakan harapan terbesar pendapatan utama negara, sehingga diperlukan langkah kebijakan berupa stimulus di sektor perpajakan agar perannya tetap eksis. Stimulus merupakan bagian dari respon terhadap stimulus yang berkaitan dengan tingkah laku.

Dalam fisiologi, stimulus adalah perubahan lingkungan internal atau eksternal yang dapat diketahui. Ketika rangsangan dimasukkan ke dalam reseptor sensorik, maka rangsangan tersebut akan mempengaruhi refleksi melalui transduksi rangsangan. Stimulus adalah segala bentuk komunikasi fisik, visual atau verbal yang dapat mempengaruhi respon individu. Tingkat kepekaan seseorang berbeda-beda, karena kemampuan reseptor seseorang berbeda-beda. Contoh: Menurut Andi, suara iklan radio terlalu keras, sedangkan menurut Budi itu biasa saja. Kebijakan

berbeda dengan aturan dan hukum. Jika hukum/undang-undang dapat menegakkan atau melarang perilaku (misalnya undang-undang yang mewajibkan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya memandu tindakan yang paling mungkin menghasilkan hasil yang diinginkan.

Kebijakan perpajakan berupa stimulus adalah cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang mempunyai sasaran tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi. Kebijakan pajak dapat mendukung pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara. Kebijakan fiskal yang disengaja adalah kebijakan manipulasi anggaran negara. Fungsi kebijakan fiskal jenis ini adalah untuk menangani masalah-masalah tertentu, misalnya. pandemi dan krisis ekonomi. . Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan kas negara, yaitu pajak yang dipungut dari masyarakat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Semakin banyak orang yang membayar pajak, semakin besar pendapatannya². Contohnya seperti alokasi APBN untuk bidang kesehatan di masa pandemi Covid-19 dan relaksasi pajak dunia usaha. Dapat dikatakan bahwa kebijakan fiskal adalah kebijakan dari pemerintah yang mempengaruhi perekonomian negara melalui perubahan pendapatan dan belanja pemerintah sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dampak Ekonomi dari sisi ekonomi, kenaikan harga BBM jelas akan mendorong biaya produksi, mendorong inflasi (*cost push inflation*) yang pada gilirannya akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan

² Damayanti, Theresia Woro dan Supramono. (2005). Perpajakan Indonesia. Salatiga: Andi.

ekonomi, penurunan upah riil dan konsumsi rumah tangga. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dibicarakan pemerintah biasanya terus menghiasi ruang-ruang publik. Meski intensitasnya mulai berkurang pasca keputusan pemerintah menaikkan harga BBM, berbeda dengan rezim sebelum era Presiden Joko Widodo. Hal ini disebabkan manajemen yang berbeda, karena di era sekarang sistem manajemen risiko dan kritis dikolaborasikan untuk mengantisipasi gejolak masyarakat. Pemerintah dalam pengelolaan BBM selalu mengikuti harga minyak dunia. Jika harga minyak dunia naik melebihi batas yang diproyeksikan dalam APBN, otomatis pemerintah harus menaikkan harga BBM untuk mengurangi beban APBN atas subsidi BBM yang melonjak dari tahun ke tahun.

Realitanya, setiap kali ada isu dan rencana pemerintah menaikkan harga BBM, ternyata selalu disambut dengan penolakan oleh masyarakat umum, buruh dan mahasiswa yang langsung berdemonstrasi menentang setiap rencana kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM tentu akan berdampak pada beban hidup yang semakin berat. Penolakan publik mau tak mau menjadi komoditas lawan politik pemerintah untuk menyerang dari berbagai sudut pandang. Wacana/diskursus menaikkan atau tidak menaikkan harga BBM selalu menghiasi headline media massa. Termasuk wacana konversi penggunaan BBM ke gas dan listrik, target khalayak yang menikmati BBM tidak tepat hingga terbitnya kartu kendali BBM. Di balik tarik ulur ini, tanpa disadari harga kebutuhan pokok di pasar sudah mulai merangkak naik sehingga sulit untuk mengembalikannya.

Efek domino ini terus merugikan masyarakat di semua lapisan karena

kenaikan harga BBM yang selalu mengikuti harga minyak dunia dan mengurangi beban subsidi BBM. Namun akibatnya, harga-harga kebutuhan pokok di pasar naik sehingga mengkhawatirkan inflasi. Secara otomatis pemerintah harus mengantisipasi stabilitas ekonomi nasional agar penerimaan ABPN tetap stabil menuntut peningkatan sektor perpajakan yang pada akhirnya akan berdampak pada masyarakat. Fenomena tarik ulur antara isu politik, kepentingan bisnis dan tekanan publik membuat ide ini sangat sulit untuk diimplementasikan. Salah satu masalah terbesar akibat kenaikan harga BBM adalah kekhawatiran akan terhambatnya pertumbuhan ekonomi akibat dampak kenaikan harga barang dan jasa akibat kenaikan biaya. Inflasi tidak mungkin dihindari karena bahan bakar merupakan unsur vital dalam proses produksi dan distribusi barang.

Berdasarkan keadaan tersebut, penulis akan membuat analogi dengan judul "Sinergi Menarik Kenaikan Harga BBM, Kebijakan Stimulus Pajak dan Dampak Ekonominya".

METODOLOGI

Artikel ini menggunakan pendekatan perundang-undangan sebagai dasar legalitas suatu kebijakan dan pendekatan konseptual. Sumber informasi penelitian menggunakan bahan hukum sekunder. Teknik perolehan sumber informasi bahan hukum menggunakan analisis substansi yang bersumber dari artikel ilmiah, buku yang relevan, hasil penelitian sejenis yang relevan, dan kertas kerja yang berkaitan dengan materi pelajaran yang dirumuskan. Analisis bahan hukum dikualifikasi, dikuantifikasi, kemudian dihubungkan antara kebijakan pemerintah sebagai premis mayor dan strategi penanganan kenaikan harga BBM dari perspektif

hukum ekonomi sebagai premis minor. menyimpulkan menggunakan logika hukum deduksi dan metode penalaran hukum

PEMBAHASAN

Konstitusionalitas Kebijakan Subsidi BBM

Subsidi merupakan kebijakan negara di bidang belanja publik untuk menyediakan barang/jasa publik sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat luas. Subsidi adalah pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada produsen atau konsumen yang membuat mereka dapat memproduksi atau mengkonsumsi suatu produk dalam kuantitas yang lebih besar atau pada harga yang lebih murah³. Subsidi dapat berbentuk transfer uang secara langsung, program subsidi pangan bagi orang-orang miskin atau campur tangan langsung pemerintah terhadap harga bahan pokok yang murah⁴. Secara ekonomi, tujuan subsidi adalah untuk mengurangi harga atau menambah keluaran (*output*)⁵.

Adanya subsidi menunjukkan campur tangan pemerintah dalam perekonomian negara. Kebijakan subsidi merupakan kebijakan yang lazim dilaksanakan di negara-negara berkembang guna menanggulangi masalah kemiskinan dan meningkatkan

pertumbuhan ekonomi⁶. Dengan kata lain, kebijakan subsidi merupakan bentuk intervensi Pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program subsidi energi Indonesia diterapkan ketika mengawali program PELITA pada tahun 1969. Pada waktu itu, subsidi diberikan pada subsidi listrik untuk menutup selisih biaya operasional dalam produksi listrik sebagai akibat ditetapkannya tarif yang rendah⁷. Disamping itu, subsidi ketika itu dimaksudkan pula untuk memproteksi barang-barang dalam negeri dari barang-barang impor⁸.³⁵ Sementara, Kebijakan pemberian subsidi BBM dimulai sejak tahun anggaran 1977/1978 dengan maksud untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional melalui penciptaan stabilitas harga BBM sebagai komoditas yang strategis⁹.

Sejumlah negara yang memberikan subsidi kepada rakyatnya. Kebijakan subsidi BBM diberikan baik oleh negara yang memiliki konstitusi sosialis maupun liberal-kapitalis. Bentuk pemberian subsidi tersebut ditetapkan dengan cara/ mekanisme yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Kebijakan subsidi tersebut didasarkan kepada

³ Rudi Handoko dan Pandu Patriadi, Evaluasi Kebijakan Subsidi NonBBM, Kajian Ekonomi dan Keuangan, Volume 9 Nomor 4, Desember 2005, www.fiskal.depkeu.go.id

⁴ Haris Munandar dan Puji A.L. (Pengalih bahasa). 2006. Pembangunan Ekonomi. Jakarta: PT Erlangga, hal. 282.

⁵ Rudi Handoko dan Pandu Patriadi. Ibid.

⁶ Haris Munandar dan Puji A.L. Ibid

⁷ Ikhtisar Pelaksanaan Repelita I. www.bappenas.go.id/get-file-server/node/7070/, diakses tanggal 31 Oktober 2011. ³⁵ http://leo4kusuma.multiply.com/journal/item/6/Berani_Hidup_Tanpa_Subsidi?&item_id=6&view:replies=reverse, diakses tanggal 5 Juli 2011.

⁸ Tridoyo Kusumastanto, Arief Budi Purwanto, Luky Adrianto. Good Governance Dalam Pengelolaan Energi dan Sumberdaya Mineral. <http://esk.ipb.ac.id/index.php/download/category/2-publikasi-dosen?download=5%3Agood-governance-dalam-pengelolaan-energi-dan-sumberdaya-mineral>, diakses tanggal 14 Maret 2013.

⁹ Tridoyo Kusumastanto, Arief Budi Purwanto, Luky Adrianto. Good Governance Dalam Pengelolaan Energi dan Sumberdaya Mineral. <http://esk.ipb.ac.id/index.php/download/category/2-publikasi-dosen?download=5%3Agood-governance-dalam-pengelolaan-energi-dan-sumberdaya-mineral>, diakses tanggal 14 Maret 2013.

kondisi perekonomian dan kemampuan keuangan negara serta arah kebijakan energi pemerintah di masa depan. Negara-negara yang memberikan subsidi BBM secara langsung maupun tidak langsung sebagai berikut:

1. China

China menganut konstitusi ekonomi sosialis-komunis, meskipun liberalisasi diterima dan diadopsikan ke dalam konstitusi¹⁰. Berkaitan dengan harga BBM, Pemerintah China tidak memberikan subsidi BBM. Pada saat terjadi kenaikan harga BBM, pemerintah memberikan subsidi kepada kelompok ekonomi lemah dan sektor industri dasar seperti pertanian, perikanan, dan transportasi publik. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan subsidi kepada sektor kehutanan¹¹.

2. Vietnam

Vietnam menganut konstitusi bercorak sosialis-komunis¹². Terkait penyediaan BBM, Pemerintah Vietnam mengimpor BBM dan memberikan subsidi BBM melalui mekanisme penetapan harga tertinggi BBM untuk memberikan akses kepada masyarakat dan industri mendapatkan BBM dengan harga yang relatif murah dan stabil. Apabila harga BBM melebihi harga jual tertinggi yang

ditetapkan, maka pemerintah memberikan subsidi sebesar selisih harga impor dengan harga jual tertinggi dalam negeri¹³.

3. Kuba

Kuba menganut konstitusi komunis dan menerapkan sistem ekonomi sosialis¹⁴. Terkait dengan penyediaan BBM, Pemerintah Kuba memberikan subsidi BBM kepada seluruh masyarakat, tetapi penyaluran/jumlahnya dibatasi/dijatah¹⁵.

4. Amerika Serikat

Amerika Serikat tidak mengatur masalah perekonomian di dalam konstitusinya dan menganut sistem ekonomi pasar¹⁶. Berkaitan dengan kebijakan BBM, Pemerintah Amerika Serikat memberikan subsidi dalam bentuk potongan pajak kepada perusahaan-perusahaan minyak, gas dan batubar¹⁷.

Sejumlah negara lain yang tidak mengatur masalah perekonomian dalam konstitusinya, seperti Malaysia, Thailand, Filipina dan Korea Selatan, juga memberikan subsidi BBM kepada konsumen domestiknya¹⁸. Adapun bentuk dukungan/subsidi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan strategi ekonomi yang ditempuh masing-masing negara.

Pengelompokan belanja subsidi BBM ke dalam fungsi pelayanan umum menunjukkan BBM merupakan fasilitas

¹⁰ Jimly Asshiddiqie. 2010. Konstitusi Ekonomi. PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, h. 138.

¹¹ <http://chindonews.blogspot.com/2012/03/bbm-naik-china-memberikan-mekanisme.html>, diakses tanggal 11 Maret 2013.

¹² Jimly Asshiddiqie. Ibid.

¹³ United Nations Development Programme. Fossil Fuel Fiscal Policies and Greenhouse Gas Emissions in Viet Nam. 2012. Hanoi.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie. Ibid. 141-142.

¹⁵ United Nations Development Programme. Reforming Energy Subsidies. Division of

Technology, Industry and Economics. 2008, h. 13

¹⁶ Jimly Asshiddiqie. Ibid. 130-131

¹⁷ International Institute for Sustainable Development's. Issue 37, March 2010, h. 5

¹⁸ Shikha Jha, Pilipinas Quising, dan Shiela Camingue. Macroeconomic Uncertainties, Oil Subsidies, and Fiscal Sustainability in Asia. ADB Economics Working Paper Series No. 150. March 2009, h. 9.

pelayanan umum yang disediakan oleh negara. Sebagaimana dinyatakan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan umum. Pemerintah menyediakan BBM dengan harga terjangkau sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.

Alokasi belanja subsidi BBM yang termasuk dalam fungsi pelayanan umum dalam UU APBN menunjukkan bahwa penyediaan BBM sebagai barang publik. BBM dianggap sebagai barang kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara.

Sebagai barang kebutuhan dasar, BBM harus bisa dijangkau oleh masyarakat luas. BBM harus dapat diperoleh oleh masyarakat luas agar hak dan kebutuhan mendasar warga negara dapat terpenuhi. BBM telah menjadi komoditas yang penting dan strategis. Berkaitan dengan Pasal 33 UUD 1945, bidang yang menyangkut kepentingan umum dan kesejahteraan rakyat merupakan monopoli alamiah negara karena sifat penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu bidang produksi minyak bumi tidak dilepas pada mekanisme pasar, perorangan, atau swasta¹⁹.

Konsiderans "Menimbang" huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal

memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Berkenaan dengan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa prinsip sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam cabang produksi migas mengandung pengertian adanya jaminan ketersediaan pasokan BBM bagi seluruh lapisan masyarakat dengan harga murah, dan mutu yang baik²⁰.

Penyediaan BBM bersubsidi merupakan bentuk pelayanan umum dan dapat digunakan oleh seluruh masyarakat dengan harga murah. BBM dianggap cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak sehingga termasuk kategori barang publik. Definisi barang publik adalah barang-barang yang mempunyai dua sifat pokok yaitu *non rival consumption* dan *non exclusion*. *Non rival consumption* mengandung maksud bahwa sejumlah orang dapat mengkonsumsi secara bersama-sama terhadap barang tersebut atau, pada tingkat tertentu, konsumsi yang dilakukan atas barang tidak akan mengurangi jumlah yang tersedia bagi orang lain. *Non exclusion* mengandung arti bahwa orang tidak dapat membatasi manfaat atas barang tersebut pada orang-orang yang sanggup membayar saja²¹.

Wujud perhatian/perlindungan terhadap kelompok masyarakat miskin, lemah dan tidak mampu diwujudkan dalam penentuan harga jual BBM yang relatif rendah. Sementara, penggunaan BBM bersubsidi tidak dapat dikhususkan hanya untuk masyarakat miskin atau para pembayar pajak. Selain masyarakat kaya, para penunggak pajak dapat dengan bebas

¹⁹ Ida Bagus Radendra Suastama, Asas Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Undang-Undang Migas dan Ketenagalistrikan. *Mimbar Hukum* Volume 24, Nomor 2, Juni 2012, Halaman 332.

²⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003

²¹ Noor Fuad, dkk. 2004. *Dasar-dasar Keuangan Publik*. BPPK Departemen Keuangan, Jakarta, h. 10.

menggunakan BBM bersubsidi. Penggunaan BBM bersubsidi belum tepat sasaran sehingga dapat disebut sebagai salah satu ciri barang publik, yaitu *non exclusion*. Masyarakat dapat menggunakan BBM bersubsidi sesuai dengan kebutuhannya. Guna menjaga ketersediaan BBM bersubsidi, Pemerintah dan DPR berusaha mencukupi kebutuhan BBM bersubsidi. Hal ini tampak dari upaya menambah kuota BBM bersubsidi sekitar 1,2 juta kilo liter dan 4 juta kilo liter dari kuota yang telah ditetapkan dalam APBN 2011 dan 2012. Hal ini mengindikasikan bahwa BBM bersubsidi bersifat *non rival consumption*. Penyediaan BBM bersubsidi dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara luas.

Pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. BBM dianggap sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi dan harus dipergunakan/dibelanjakan untuk mencukupi kebutuhan rakyat. Oleh karena itu, BBM sebagai barang publik yang harus disediakan pemerintah dalam rangka pelaksanaan penyediaan layanan umum bagi masyarakat. Terkait dengan penentuan harga jual barang publik, terdapat pilihan bagi pemerintah dalam menyediakan barang publik bagi masyarakat, yaitu:

1. Dapat dijual dengan harga pasar.
2. Dijual dengan tingkat harga tertentu yang berbeda dengan harga pasar.

3. Diberikan secara gratis kepada para konsumennya.

Menurut MK, dalam melaksanakan prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, penentuan harga BBM dalam negeri ditetapkan oleh pemerintah dengan memperhatikan kepentingan golongan masyarakat tertentu dan mempertimbangkan mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar. Kebijakan penentuan harga BBM oleh pemerintah ini perlu dilakukan untuk mencegah timbulnya praktik yang kuat memakan yang lemah.

Ini salah satu contoh menjadi pengalaman sebagai pembanding antara tahun 2021 dan tahun 2022. MK menekankan bahwa hasil produksi migas dalam negeri seharusnya digunakan untuk memenuhi konsumsi dalam negeri. Dalam perkembangannya, konsumsi BBM senantiasa mengalami peningkatan. Realisasi volume BBM bersubsidi pada tahun 2012 mencapai 45,07 juta kilo liter, atau membengkak 5,07 juta kilo liter dari volume kuota BBM bersubsidi yang ditetapkan dalam APBNP 2012, sebesar 40 juta kilo liter²². Pada tahun 2012, realisasi penerimaan sektor migas pada 2012 mencapai 103,8% dari target APBN-P 2012 atau Rp205,8 triliun dari targetnya sebesar Rp198,3 triliun²³.⁵ Adapun realisasi subsidi BBM tahun 2012 membengkak 54,2% menjadi Rp211,89 triliun dari pagu Rp137,37 triliun²⁴. Terjadi defisit antara realisasi penerimaan migas dengan belanja subsidi BBM sekitar Rp6 triliun.

²²

<http://m.metrotvnews.com/read/news/2013/02/19/132137/Menteri-ESDM-Akui-Program-Penghematan-BBM-Bersubsidi-tidak-Signifikan>, diakses tanggal 19 Maret 2013.

²³ <http://www.bisnis.com/apbn-p-2013-pengajuan-akan-dipercepat-jika-deviasi-asumsi-capai-10>, diakses tanggal 19 Maret 2013.

²⁴ <http://www.bisnis.com/bbm-bersubsidi-menkeu-optimistis-konsumsi-di-bawah-kuota-2013>, diakses tanggal 19 Maret 2013

Pola konsumsi BBM bersubsidi dipandang tidak tepat sasaran. Rumah tangga pengguna BBM bersubsidi terbanyak adalah rumah tangga paling mampu (kaya) daripada rumah tangga miskin dan rumah tangga menengah. Kelompok rumah tangga tersebut banyak menggunakan bensin atau memiliki kendaraan²⁵.

Kebijakan subsidi BBM tidak mendukung distribusi/pemerataan pendapatan. Pengguna terbesar subsidi BBM adalah kelompok masyarakat kaya. Sementara kelompok masyarakat miskin menggunakan BBM bersubsidi lebih sedikit. Alokasi belanja subsidi BBM lebih menguntungkan masyarakat kaya sehingga menimbulkan ketidakadilan ekonomi serta memperlebar kesenjangan pendapatan.

Subsidi yang tidak transparan dan tidak tepat sasaran akan mengakibatkan distorsi baru dalam perekonomian, inefisiensi dan terciptanya suatu bentuk subsidi yang tidak dinikmati oleh mereka yang berhak. Hal-hal yang perlu dicermati dalam menentukan kebijakan subsidi sebagai berikut²⁶:

1. Program subsidi tersebut harus dipastikan jatuh ke tangan masyarakat yang benar-benar kurang mampu.
2. Program subsidi tersebut harus bisa lebih memberdayakan/menumbuhkan kembangkan kegiatan/usaha penerimanya.
3. Pemanfaatan program subsidi oleh pihak yang telah bekerja di sektor produktif harus dihindarkan.

4. Kebijakan subsidi akan menimbulkan kritik dari pihak yang bukan menjadi sasaran dalam kebijakan tersebut.

Berdasarkan survei sosial ekonomi nasional (Susenas) September 2012, peranan komoditas makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Komoditas makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan di perkotaan relatif sama dengan di perdesaan, diantaranya adalah beras, rokok kretek filter, gula pasir, telur ayam ras, mie instan, tempe, dan tahu. Sedangkan, untuk komoditas bukan makanan diantaranya adalah biaya perumahan, pakaian jadi anak-anak, pakaian jadi perempuan dewasa, dan bensin^{27,58}

Penggunaan BBM bersubsidi telah menyumbang kepada pencemaran lingkungan. Sektor transportasi memegang peran yang sangat besar dibandingkan dengan sektor lainnya. Di kota-kota besar, kontribusi gas buang kendaraan bermotor sebagai sumber polusi udara mencapai 60-70%. Penggunaan BBM (Bahan Bakar Minyak) bensin dalam motor bakar akan selalu mengeluarkan senyawa-senyawa seperti CO (karbon monoksida), THC (total hidro karbon), TSP (debu), NOx (oksida-oksida nitrogen) dan SOx (oksida-oksida sulfur). Solar dalam motor diesel akan mengeluarkan beberapa senyawa tambahan, terutama fraksi-fraksi organik seperti aldehida, PAH (Poli

²⁵

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/01/22/20495283/Subsidi.BBM.Tidak.Masuk.Ak.al>, diakses tanggal 18 Maret 2013.

²⁶ Analisa Pola Konsumsi BBM, Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Kementerian PPN/Bappenas. Disampaikan pada Sosialisasi Pengaturan BBM Bersubsidi, Kementerian Dalam Negeri, 1 Februari 2011

²⁷ Badan Pusat Statistik. Profil Kemiskinan di Indonesia September 2012. Nomor 06/01/Th.XVI, 2 Januari 2013.

Alifatik Hidrokarbon)^{28,59} Senyawa-senyawa tersebut dapat mengganggu kesehatan dan merusak lingkungan²⁹.

BBM dianggap sebagai komoditas penting dan strategis, yang dengannya rakyat harus mendapatkan kecukupan. Namun, kebijakan subsidi yang memperbanyak penggunaan BBM berpotensi tidak memenuhi pesan Pasal 33 ayat (4), pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. BBM diakui sebagai komoditas penting dan menguasai hajat hidup orang banyak sehingga negara mengupayakan penyediaan BBM murah dalam rangka sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, kebijakan subsidi BBM mendorong penggunaan BBM berlebihan, justru mengorbankan lingkungan. Padahal, upaya untuk memulihkan kondisi lingkungan sangat mahal, bahkan melebihi manfaat ekonomi dari subsidi BBM.

Tujuan demi kemakmuran rakyat dalam Pasal 33 ayat (3) tidak berarti kekayaan alam (migas) yang berasal dari dalam bumi Indonesia dimanfaatkan secara langsung di dalam negeri. Penerimaan pemerintah dari kekayaan alam tersebut dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk program pembangunan yang dipandang lebih tepat sesuai arah dan tujuan negara. Penyediaan BBM dapat dilakukan dengan membangun/meningkatkan kemampuan kilang minyak dalam negeri yang dapat mengolah BBM kualitas baik dan memperluas jaringan distribusi ke daerah terpencil. Selain itu, APBN dapat dialokasikan untuk berbagai program pengembangan energi terbarukan yang ramah

lingkungan. Selanjutnya, berdasarkan pasal 34, Pemerintah memfokuskan pada upaya pemberian subsidi BBM secara lebih tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat miskin, lemah, dan tidak mampu, serta masyarakat yang bertempat tinggal di daerah terpencil/perbatasan.

Kenaikan Harga BBM 2022 dan Dampaknya Terhadap Investasi dan Perekonomian

Sabtu 3 September 2022, pemerintah resmi menaikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) atau menghapus subsidi BBM. Berbagai tanggapan atas kenaikan harga BBM pada pembahasan sebelumnya tidak menyurutkan langkah pemerintah. Petalite naik dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000 per liter. Harga solar dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800 per liter. Sedangkan Pertamina non subsidi dibanderol Rp 14.500 dari sebelumnya Rp 12.500 per liter. Kenaikan harga BBM sekitar Rp. 2.500 akan dirasakan oleh masyarakat menengah ke bawah. Sebab, dampak kenaikan harga BBM akan berdampak pada banyak hal. Dampak langsung (first-round effect) kenaikan harga BBM diperkirakan akan menyebabkan inflasi sebesar 1,1 persen dibandingkan bulan sebelumnya yang juga akan menggerus pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022. Kenaikan harga BBM akan meningkatkan inflasi sebesar 1,67% poin dan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,33% poin. Perkiraan inflasi dasar adalah 4,60%. Dengan tambahan inflasi akibat kenaikan harga BBM, berarti inflasi tahun 2022 bisa berada di level 6,27%

²⁸ Badan Pengelola Lingkungan Hidup Jawa Barat. <http://www.bplhdjabar.go.id/index.php/bidang-pengendalian/subid-pemantauan-pencemaran/94-pencemaran-udara-dari-sektor-transportasi>, diakses tanggal 22 Maret 2013.

²⁹ Tri Tugaswati. Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor dan Dampaknya Terhadap Kesehatan. http://www.kpbb.org/makalah_ind/Emisi%20Gas%20Buang%20Bermotor%20%26%20Dampaknya%20Terhadap%20Kesehatan.pdf, diakses tanggal 22 Maret 2013.

yoy. Penambahan inflasi ini telah memperhitungkan dampak langsung (first round impact) dan dampak sekunder (second round impact). Jika ditelaah lebih detail dalam mengoptimalkan harga Peralite naik 30,72% yaitu dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. Harga Peralite saat ini memberikan tambahan langsung terhadap inflasi sebesar 0,97% dan tambahan 0,27% poin dampak propagasi. Dengan demikian, kenaikan harga pertalite secara total memberikan tambahan inflasi sebesar 1,24% poin. Sedangkan harga solar bersubsidi naik 32,04% dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter. Hal ini berdampak langsung terhadap inflasi sebesar 0,04% poin dan efek lanjutan sebesar 0,13% poin. Dengan demikian, kenaikan harga solar secara total akan memberikan tambahan inflasi sebesar 0,17 persen. BBM pertamax naik 16,00% dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter. Ini memberikan peningkatan inflasi langsung sebesar 0,07 poin persentase dan efek lanjutan sebesar 0,04 poin persentase. Dengan demikian, kenaikan harga Pertamina menyumbang tambahan inflasi sebesar 1,52 poin persentase. Maksud penambahan inflasi ini agar kenaikan harga Peralite menggerus pertumbuhan ekonomi sebesar 0,25% poin. Kemudian solar dan Pertamina juga menggerus pertumbuhan masing-masing sebesar 0,03% poin dan 0,02% poin.

Dampak langsung inflasi diperkirakan akan dirasakan mulai September 2022 hingga Desember 2022. Sedangkan dampak lanjutan inflasi dapat berlanjut hingga paruh pertama 2023. Harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia resmi naik. Pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM 2022 secara langsung dalam konferensi pers Presiden Joko

Widodo dengan para menteri terkait pengalihan subsidi BBM di Istana Merdeka pada Sabtu, 3 September 2022. Pemerintah mengatakan alasan kenaikan harga BBM sebagai upaya mengatasi permasalahan ekonomi negara di tengah tensi ekonomi dunia yang relatif ekstrim. Upaya ini dinilai sebagai jalan tengah untuk meminimalisir dampak kenaikan harga BBM terhadap perekonomian dan dunia investasi.

Saat ini pemerintah membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini merupakan opsi terakhir pemerintah, yakni mengalihkan subsidi BBM agar harga beberapa jenis BBM disesuaikan. Situasinya sulit dan bagi sebagian orang tampaknya tidak berpihak pada rakyat jelata. Stereotipe ini muncul akhir-akhir ini sebagai konsekuensi dari kebijakan yang tidak populer bagi pemerintah dan presiden pada khususnya. Namun jika dilihat dari perspektif yang luas, kebijakan ini tentunya merupakan kebijakan yang paling kasat mata yang dapat diambil. Pemerintah tidak mungkin lagi menahan potensi pembengkakan alokasi kompensasi subsidi BBM hingga akhir tahun 2022. Namun, upaya tersebut justru menimbulkan banyak pertanyaan dari berbagai pihak, terutama para pelaku bisnis dan investasi. Pasalnya, dampak kenaikan harga BBM terhadap investasi cukup besar. Kenaikan harga tersebut meliputi produk BBM bersubsidi dan nonsubsidi, yakni Peralite dan Solar sebagai BBM bersubsidi, hingga Pertamina sebagai jenis BBM nonsubsidi. Detail mengenai informasi harga BBM mulai dari harga Peralite yang semula Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. Disusul harga solar bersubsidi dari Rp 5.150 per liter naik menjadi Rp 6.800 per liter. Kemudian, untuk BBM nonsubsidi Pertamina naik dari Rp. 12.500 per liter menjadi Rp. 14.500 per liter. Hal

tersebut dilakukan Pemerintah sebagai respon atas kenaikan harga minyak dunia yang semakin tidak terkendali yang tentunya kondisi ini akan berimbas pada anggaran subsidi energi (BBM) yang semakin membengkak. Selain faktor kenaikan Harga Minyak Indonesia (ICP), peningkatan konsumsi BBM juga akan berperan dalam peningkatan alokasi anggaran subsidi BBM tahun 2022. Asumsi ICP dalam APBN 2022 yang semula ditetapkan hanya \$63/barel, meningkat tajam menjadi \$100/barel. Sekali lagi ini dampak dari sanksi yang diberikan kepada Rusia sebagai salah satu produsen minyak dunia.

Menurut pendapat Dian Ayu Yustina, kenaikan harga BBM akan meningkatkan inflasi sebesar 1,67 poin persentase dan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,33 poin persentase. Basis estimasi inflasi kami adalah 4,60%. Dengan tambahan inflasi akibat kenaikan harga BBM, berarti inflasi tahun 2022 bisa berada di level 6,27% yoy. Prediksi penulis, menurut data lapangan yang ada, merangkum berbagai pendapat bahwa kenaikan harga BBM akan berdampak pada masyarakat menengah ke bawah³⁰.

1. Munculnya penurunan daya beli dalam jangka pendek karena efek pendapatan yang secara riil mengalami penurunan, meskipun bebannya akan berbeda sesuai dengan kelas pendapatan rumah tangga. Terutama kelompok rumah tangga terbawah/miskin yang tidak memiliki cukup ruang untuk menghadapi masalah arus kas jangka pendek.
2. Secara bersamaan, kenaikan harga BBM akan meningkatkan harga kebutuhan pokok lainnya,

yang tentunya memberatkan masyarakat menengah ke bawah yang masih dalam proses pemulihan ekonomi pasca terdampak pandemi Covid-19,” Arin ditambahkan Selasa (6/9/22)

3. Pada aspek sosial masyarakat sedang mendorong peningkatan angka pengangguran. Pasalnya, BBM merupakan bahan pokok operasional perusahaan, dengan kenaikan harga akan membebani biaya produksi. Untuk pertimbangan efisiensi produksi, pilihan yang harus diambil perusahaan adalah menghentikan proses perekrutan karyawan baru sampai dengan pemutusan hubungan kerja paksa (PHK). Sehingga berpotensi menambah angka pengangguran.
4. Peningkatan angka pengangguran juga akan menyebabkan peningkatan angka kemiskinan di Indonesia,
- r. Data BPS per Maret 2022 menunjukkan garis kemiskinan meningkat 3,975% dibandingkan September 2021 atau sekitar Rp 505.469.

Maka tidak salah jika kondisi yang timbul akibat kenaikan harga BBM telah mendorong permintaan kebijakan kompensasi, seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan BSU (Bantuan Subsidi Upah) sebagai bentuk kompensasi atas kenaikan harga BBM. Sementara itu, bagi kalangan menengah ke atas, kenaikan harga BBM tidak berdampak signifikan, namun tetap mengalami penurunan pendapatan yang dapat dibelanjakan atau disposable income.

Presiden Joko Widodo menyatakan³¹ “Saat ini pemerintah sedang mengambil keputusan dalam

³⁰ Dian Ayu Yustina 2022. Head of Macroeconomic & Financial Market Research Bank Mandiri Jakarta.

³¹ Presiden Joko Widodo dalam jumpa pers di Istana Merdeka Sabtu (3/9/2022).

situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM agar harga beberapa jenis BBM disesuaikan. bahwa tidak berpihak pada rakyat banyak. Stereotip inilah yang muncul akhir-akhir ini sebagai konsekuensi dari kebijakan yang tidak populer bagi pemerintah dan presiden pada khususnya. Namun jika dilihat secara luas, kebijakan ini tentunya merupakan kebijakan paling terlihat yang bisa diambil akhir 2022. Pemerintah telah merespon dengan berbagai kebijakan stimulus untuk menandingi tanggapan masyarakat dari para ahli, lawan politik, mahasiswa, pekerja, dan masyarakat, agar situasi dan kondisi perekonomian nasional tetap aman, mengantisipasi keresahan masyarakat, dan terbukti melaksanakan tugasnya secara konstitusional. Kebijakan alokasi subsidi BBM dalam UU APBN adalah sesuai dengan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yaitu sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Subsidi BBM ditujukan untuk melayani kebutuhan masyarakat akan premium/bensin, solar dan minyak tanah sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat. Kebijakan BBM bersubsidi menguntungkan masyarakat secara ekonomi. Sebagai langkah dasar pelaksanaan pedoman, terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022, Selasa, 6 September 2022, mengamanatkan bahwa pemerintah daerah juga harus mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM yang menjadi kebijakan pemerintah. beberapa hari yang lalu. Sementara itu, kita masih menghadapi risiko Covid-19 dan risiko lain yang mengancam stabilitas kawasan akibat perang Rusia-Ukraina. Konflik Rusia-Ukraina masih berlangsung dan belum menemukan jalan yang jelas menuju

perdamaian. Konflik kedua negara tersebut menjadi perhatian dunia mengingat cukup berdampak pada tingkat stabilitas perekonomian, khususnya harga minyak dunia. Embargo yang diberlakukan oleh Amerika dan sekutunya terhadap Rusia menyebabkan permintaan minyak meningkat secara signifikan sehingga memicu kenaikan harga minyak dunia. Minyak merupakan komoditas primer dan penggerak dunia usaha sehingga kenaikan harga minyak dunia menjadi ancaman yang serius bagi negara-negara di dunia, terutama negara maju dan berkembang dimana dunia industri yang menopang perekonomiannya sangat bergantung pada minyak.

Sebagai langkah awal untuk mewujudkan alokasi subsidi yang tepat sasaran. Pemerintah mengambil kebijakan untuk menaikkan anggaran subsidi BBM. Dari semula Rp 152 triliun di APBN 2022 menjadi Rp 502,4 triliun sesuai Perpres Nomor 98 Tahun 2022. Artinya, Pemerintah telah menambah 3,4 kali lipat dari anggaran semula. Namun kenaikan kompensasi subsidi energi ini tidak cukup dan menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, jika tidak dilakukan tindakan preventif terkait kondisi tersebut, kompensasi subsidi energi diperkirakan akan meningkat lagi menjadi Rp. 198 triliun untuk sisa tahun berjalan. Tentu ini bukan angka yang kecil dan cukup disayangkan jika nilai subsidi sebesar itu hanya akan “menggugur” sebagian besar di jalanan. Lebih dari 70% subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil pribadi. Uang negara harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada yang kurang mampu.

Fakta-fakta yang disampaikan oleh presiden di atas tentunya merupakan hal yang perlu menjadi perhatian dan pemicu dalam membangun kesadaran kita dalam

menggunakan BBM secara efektif dan taat. Padahal, BBM bersubsidi: Pertamina dan Solar hanya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu dan pelaku ekonomi yang diharapkan menjadi penggerak ekonomi dari sisi output. Salah satu subsidi yang diberikan kepada Solar khususnya bertujuan untuk menekan biaya produksi yang merupakan salah satu komponen penyusun harga satuan barang. Selain itu, masih banyak nelayan kita yang masih mengandalkan kebutuhan Solar dalam menjalankan usahanya. Namun nyatanya, kedua komoditas BBM ini dinikmati oleh orang kaya dan tidak digunakan untuk sektor produktif. Hal inilah yang selalu menjadi perhatian pemerintah bagaimana kehadiran pemerintah dapat memberikan manfaat agar subsidi energi ini tepat sasaran dan tidak dinikmati oleh orang kaya. Maka sebagai langkah antisipatif terhadap potensi kenaikan kompensasi BBM, pemerintah telah melakukan penyesuaian harga BBM agar mendekati harga keekonomian.

Presiden mengatakan Pemerintah akan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM sebesar Rp12,4 triliun kepada 20,65 juta keluarga kurang mampu sebesar Rp150 ribu per bulan selama empat bulan mulai September. Selain itu, Pemerintah juga telah menyiapkan anggaran sebesar Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta berupa bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp600 ribu. Social cushion yang kami harapkan dapat menjadi salah satu shock absorber dalam menekan gejolak akibat potensi kenaikan inflasi akibat kenaikan harga minyak. Pemerintah akan selalu menjaga dan berkomitmen untuk memitigasi gejolak global dengan membuat kebijakan yang prudent, menghindari pass-through kepada publik untuk melindungi masyarakat

yang kurang mampu dan rentan. Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM dan Bantuan Subsidi Upah dilakukan dalam proses penyaluran. Peran pemerintah daerah adalah dengan memanfaatkan dua persen dari Dana Transfer Umum (DTU) yang diterima daerah, yaitu DAU Oktober-Desember dan Dana Bagi Hasil (DBH) Triwulan IV Tahun 2022. Sinergi atau upaya mengatasi dampak tersebut perlu dilakukan. Untuk bekerja bahu membahu dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, meskipun APBD sudah menganggarkan untuk perlindungan sosial. "PMK 134 mengamanatkan agar pemerintah daerah menggunakan DTU sebesar dua persen untuk perlindungan sosial. Penggunaannya diserahkan kepada masing-masing daerah.

Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah (pemda) tidak ragu mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk mengatasi masalah penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM). Apalagi, pemerintah telah mengeluarkan payung hukum yang jelas melalui Peraturan Menteri Keuangan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri. Tujuan dibentuknya PMK ini adalah pertama, pemerintah pusat perlu melakukan langkah-langkah pengendalian dampak inflasi dalam rangka dukungan sosial dan menjaga daya beli masyarakat. Kedua, sinergi kebijakan fiskal antara APBD dan APBN dalam mendukung program prioritas pemerintah. Ketiga, menjaga kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan belanja perlindungan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2022. Dan keempat, memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk menggunakan dua persen DTU untuk tambahan belanja perlindungan sosial. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia

tidak perlu ragu untuk menggunakan anggaran yang ada karena sudah ada Peraturan Menteri Keuangan dan juga SE dari Menteri Dalam Negeri. Kerangka hukumnya jelas selama digunakan untuk menyelesaikan masalah akibat penyesuaian harga BBM³².

Anggaran subsidi BBM saat ini mencapai Rp 502,4 triliun. Hal itu setelah mengalami penyesuaian dan kenaikan harga BBM secara global, selain masih harus menghadapi risiko Covid-19 dan risiko lain yang mengancam stabilitas kawasan. Jika melihat gambaran APBN saat pertama kali menganggarkan subsidi dan kompensasi energi hanya Rp 152,5 triliun. Perkembangan dinamika risiko global adalah peningkatan komoditas yang pasti menyebabkan kenaikan harga minyak. Hal itu menyebabkan anggaran subsidi dan kompensasi energi menjadi tiga kali lipat menjadi Rp 502,4 triliun. Tekanan harga minyak dunia selama setahun terakhir telah meningkatkan subsidi sebesar Rp 349,9 triliun. Menurut Presiden, realisasi APBD masih sebesar 47 persen, padahal kontribusi APBD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sangat besar. Untuk itu, Presiden mendorong pemerintah daerah untuk menggunakan dua persen dari komponen anggaran dalam APBD, yakni dana transfer umum yang terdiri dari dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi umum (DAU) untuk menyelesaikan permasalahan akibat penyesuaian harga BBM.

Menurut Presiden, realisasi APBD masih sebesar 47 persen, padahal kontribusi APBD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sangat besar. Untuk itu, Presiden mendorong pemerintah daerah untuk

menggunakan dua persen dari komponen anggaran dalam APBD, yakni dana transfer umum yang terdiri dari dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi umum (DAU) untuk menyelesaikan permasalahan akibat penyesuaian harga BBM. Kalau kita lihat posisi hari ini, dana transfer umum 2 persen masih sekitar Rp 2,17 triliun, kemudian Rp 16,4 (triliun) untuk belanja tak terduga, Rp 6,5 triliun sudah terpakai. Artinya ada masih sangat besar ruang untuk menggunakan dana alokasi umum maupun belanja tak terduga oleh provinsi, kabupaten dan kota. Dana tersebut dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terkena dampak penyesuaian BBM, seperti nelayan, tukang ojek, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Di bidang perhubungan, pemerintah daerah juga dapat membantu angkutan umum yang mengalami kenaikan tarif. UMKM juga bisa terbantu dalam pembelian bahan baku yang meningkat karena kemarin ada penyesuaian harga BBM. Angkutan umum juga bisa dibantu dengan menaikkan tarif, berapa yang dibantu, bukan total bantuan, tapi kenaikan tarif yang terjadi bisa dibantu melalui subsidi ini. Selain itu, pemerintah daerah dapat memanfaatkan komponen anggaran lainnya yaitu belanja tak terduga untuk mengendalikan inflasi di daerahnya masing-masing, seperti kenaikan bahan pangan. Misalnya, ada kenaikan harga bawang merah.

Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah daerah dapat membantu biaya transportasi agar harga bawang merah di petani dan pasar tetap sama. Misalnya harga bawang merah. Bawang merah

³² Presiden saat memberikan arahan dalam pertemuan dengan seluruh kepala daerah secara

luring dan daring di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (12/09/2022).

kebanyakan berasal dari Brebes, contohnya provinsi ini adalah Lampung. Berapa biaya transportasi dari Brebes ke Lampung? Biaya transportasi sebesar Rp. 3 juta ditanggung oleh pemda sehingga harga yang terjadi adalah harga petani di Brebes yang kemudian sama dengan harga pasar. Kalau semua daerah melakukan ini, kita akan mampu menahan kenaikan inflasi. Presiden RI mengingatkan para kepala daerah untuk mewaspadai inflasi, terutama terkait harga pangan karena pangan berkontribusi cukup besar terhadap kemiskinan di daerah. Jika harga pangan naik, Presiden mengatakan kemiskinan di daerah juga akan meningkat. Terutama beras sebagai komponen utama. Jadi berhati-hatilah jika harga beras di daerah, meski hanya naik Rp. 200 atau Rp. 500 (naik), segera turun tangan karena menyangkut kemiskinan di provinsi, di kabupaten, dan di kota, angka kemiskinan akan segera meningkat.

Seiring dengan menguatnya pemulihan kegiatan ekonomi, mobilitas masyarakat meningkat sehingga kuota solar dan pertalite diperkirakan akan habis Oktober ini jika tidak ada kebijakan dari pemerintah. Dan beban anggaran juga diproyeksikan meningkat menjadi Rp 698 triliun. Tingginya proyeksi tersebut dipengaruhi oleh harga ICP dari USD 100 menjadi USD 105 per barel, nilai tukar mata uang dari Rp 14.450 menjadi Rp 14.700, dan volume konsumsi pertalite yang meningkat dari 23,05 juta KL menjadi 29,07 juta KL dan solar dari 15,1 juta KL. menjadi 17,44 juta KL. "Ini adalah sesuatu yang harus diwaspadai. Kami mengharapkan peran pemerintah daerah dalam upaya bersama mengatasi dampak peningkatan energy. Jika dicermati dari menerjemahkan pernyataan Presiden Republik Indonesia bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pasti

akan memberikan dampak yang cukup luas, baik dari segi inflasi maupun dari segi peningkatan angka kemiskinan. . Menyadari hal tersebut, pemerintah pusat dan daerah harus secara hati-hati terus melakukan perhitungan untuk melindungi masyarakat, terutama masyarakat yang kurang mampu. "Kenaikan bantuan sosial sebesar Rp 24,17 triliun yang sebelumnya mencakup 20,65 juta keluarga atau kelompok penerima diperkirakan mencapai 30%, harus tepat sasaran untuk keluarga termiskin di Indonesia. Lebih detail, peningkatan bantuan sosial sebesar 24,17 triliun ini diperuntukkan bagi 20,65 juta keluarga yang masing-masing akan mendapatkan Rp. 150.000 per bulan selama empat bulan dengan total Rp. 12,4 triliun, memberikan subsidi upah sebesar Rp. 600.000 per pekerja untuk 16 juta pekerja yang berpenghasilan maksimal Rp. 3,5 juta per bulan dengan total Rp. 9,6 triliun, dan total Rp. 2,17 triliun yang bersumber dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil pemerintah daerah untuk subsidi angkutan umum, ojek online dan nelayan. Berdasarkan perhitungan penerima bila dikaitkan dengan kemiskinan, dengan adanya Rp. Dengan bantuan sosial sebesar 24,17 triliun, angka kemiskinan dapat ditekan lebih lanjut sekitar 1,07% untuk kedua bantuan tersebut (bansos dan subsidi upah).

Optimalisasi bantuan sosial dan subsidi upah dengan kenaikan harga BBM bersubsidi, yakni Pertalite dan Solar, diperkirakan akan menyebabkan 40% kelompok masyarakat kurang mampu mengalami penurunan daya beli hingga Rp 8,1 triliun. Sehingga dengan peningkatan bansos diharapkan dapat mengurangi beban mereka. Jadi dengan adanya bansos yang mencapai Rp 24,17 triliun ini kami harapkan dapat mengurangi beban yang tadi kami sebutkan, 40% terbawah

juga akan menghadapi tekanan akibat inflasi dan kenaikan dari Peralihan dan Solar. Oleh karena itu, besarnya ganti rugi dibuat jauh lebih besar dari perkiraan beban yang akan mereka hadapi, yaitu perkiraan Rp 8,1 triliun, kami berikan Rp 24,17 triliun.

Beberapa Faktor Kenaikan Harga BBM

Kenaikan harga BBM di Indonesia dilatarbelakangi oleh rangkaian fakta atau faktor yang saling berkaitan dan berantai satu sama lain. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan efek domino dari kenaikan harga BBM:

1. Waspada kenaikan harga minyak dunia

Kenaikan harga minyak mentah dunia mencapai US\$147 per barel pada Maret 2022. Ini merupakan kenaikan harga minyak dunia tertinggi yang menembus angka US\$100 sejak 2014.

Konflik antara Rusia dan Ukraina berbuntut panjang sehingga menimbulkan dampak yang sangat tinggi terhadap perekonomian beberapa negara. Invasi Rusia ke Ukraina memicu resesi global, peningkatan inflasi, dan kenaikan harga minyak mentah.

Meski saat ini (8/9/2022) harga minyak berjangka Brent turun tajam menjadi US\$87,78 sejak kenaikan tertinggi tahun ini, harga minyak mentah dunia diperkirakan masih berfluktuasi di kisaran US\$100 per barel.

Tren harga minyak dunia yang jauh dari stabil menjadi sorotan ekonomi global. Fluktuasi yang terus terjadi memberikan tekanan ekonomi yang cukup besar, bahkan di negara penghasil minyak terbesar sekalipun. Implementasi kenaikan harga BBM tidak hanya terjadi di

Indonesia, tetapi di beberapa negara, khususnya di kawasan ASEAN.

Berdasarkan data analisis Harga Bensin Global per 31 Agustus 2022, Indonesia masuk dalam kategori BBM termurah kedua di kawasan ASEAN setelah Malaysia.

2. Signifikansi ICP terhadap Impor, Ekspor dan Komoditi

Peran minyak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai cukup vital. Pasalnya, minyak bumi merupakan penyumbang terbesar penerimaan negara selain pajak. Di sisi lain, minyak juga merupakan salah satu kelompok komoditas terbesar yang disubsidi oleh negara.

Sementara posisi Indonesia saat ini bukan lagi sebagai net eksportir minyak, melainkan net importir. Yang menandakan jumlah konsumsi minyak di Indonesia lebih tinggi dari jumlah produksinya. Sehingga negara lebih banyak membeli minyak dari negara lain (impor) daripada menjualnya ke luar negeri (ekspor).

Posisi Indonesia sebagai net importir membuat kepekaan APBN terhadap harga minyak mentah di pasar internasional semakin tinggi. Fluktuasi harga minyak dunia yang tidak dapat diprediksi mempengaruhi biaya produksi, serta daya konsumsi dan investasi masyarakat.

Harga rata-rata minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) juga berfluktuasi di pasar internasional. Meski harga ICP turun menjadi \$90, angka tersebut belum mampu mengimbangi besarnya subsidi APBN yang diberikan. Sehingga,

pemerintah terpaksa merespon hal tersebut dengan mengambil langkah preventif berupa pemotongan subsidi APBN yang kemudian berujung pada kenaikan harga BBM.

3. Pembengkakan subsidi BBM dalam APBN

Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan menjelaskan bahwa salah satu penyebab utama kenaikan harga BBM di Indonesia adalah membengkaknya anggaran untuk subsidi dan kompensasi. Dengan demikian, diharapkan upaya ini mampu meningkatkan kekuatan APBN dan mengendalikan distribusi BBM bersubsidi yang sudah terlalu besar.

Pemerintah tampaknya telah menaikkan anggaran subsidi dan kompensasi sebanyak tiga kali lipat dari anggaran APBN 2022 yang awalnya naik menjadi Rp. 170 triliun menjadi Rp. 502 triliun, dengan kemungkinan akan terus meningkat menjadi Rp. 698 triliun. Akumulasi ini didukung oleh data lapangan volume alokasi BBM Peralite dan Solar bersubsidi yang diperkirakan melebihi target APBN tahun ini. Sementara itu, penyaluran BBM bersubsidi yang selama ini berjalan dinilai belum tepat sasaran dengan menyebutkan 80% pengguna subsidi adalah kendaraan pribadi dan masyarakat mampu. Berdasarkan fakta tersebut, pemerintah kemudian berinisiatif melakukan penyesuaian dan normalisasi, dengan mengalihkan subsidi BBM menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang akan diberikan langsung kepada masyarakat kurang mampu. Dampak Kenaikan Bahan Bakar Minyak Terhadap Investasi dan Perekonomian. Sebagai salah satu kebutuhan pokok operasional, kenaikan harga BBM tentunya akan sangat mempengaruhi

iklim investasi di Indonesia, khususnya di sektor pasar modal nasional. Sejumlah sektor saham bahkan diproyeksikan berpotensi terkena dampak langsung dan lebih tinggi.

KESIMPULAN

Pemerintah menerapkan kebijakan stimulus untuk melawan respon kaum intelektual, lawan politik, mahasiswa, buruh, dan masyarakat, agar situasi dan kondisi perekonomian nasional tetap terkendali, mengantisipasi keresahan masyarakat, dan membuktikan kinerja konstitusional.

Kebijakan alokasi subsidi BBM dalam UU APBN merupakan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yaitu sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022, mengamanatkan pemerintah daerah harus mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM.

Pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah/pemkot untuk menggunakan dua persen komponen anggaran dalam APBD, yaitu dana transfer umum yang terdiri dari dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi umum (DAU) untuk mengatasi masalah kenaikan harga BBM. Realisasi APBD masih 47 persen, padahal kontribusi APBD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sangat besar.

Pemerintah juga telah memberikan bantalan sosial yang merupakan salah satu shock absorber dalam meredam gejala akibat potensi kenaikan inflasi akibat kenaikan harga minyak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Analisa Pola Konsumsi BBM, Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan

- Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas. Disampaikan pada Sosialisasi Pengaturan BBM Bersubsidi, Kementerian Dalam Negeri, 1 Februari 2011
- Badan Pusat Statistik. Profil Kemiskinan di Indonesia September 2012. Nomor 06/01/Th.XVI, 2 Januari 2013.
- Damayanti, Theresia Woro dan Supramono. (2005). Perpajakan Indonesia. Salatiga: Andi.
- Dian Ayu Yustina 2022. Head of Macroeconomic & Financial Market Research Bank Mandiri Jakarta.
- Haris Munandar dan Puji A.L. (Pengalih bahasa). 2006. Pembangunan Ekonomi. Jakarta: PT Erlangga, hal. 282.
- International Institute for Sustainable Development's. Issue 37, March 2010, h. 5
- Jimly Asshiddiqie. 2010. Konstitusi Ekonomi. PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, h. 138.
- Noor Fuad, dkk. 2004. Dasar-dasar Keuangan Publik. BPPK Departemen Keuangan, Jakarta, h. 10
- Presiden Joko Widodo dalam jumpa pers di Istana Merdeka Sabtu (3/9/2022).
- Presiden saat memberikan arahan dalam pertemuan dengan seluruh kepala daerah secara luring dan daring di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (12/09/2022). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003
- Shikha Jha, Pilipinas Quising, dan Shiela Camingue. Macroeconomic Uncertainties, Oil Subsidies, and Fiscal Sustainability in Asia. ADB Economics Working Paper Series No. 150. March 2009, h. 9.
- United Nations Development Programme. Fossil Fuel Fiscal Policies and Greenhouse Gas Emissions in Viet Nam. 2012. Hanoi.
- United Nations Development Programme. Reforming Energy Subsidies. Division of Technology, Industry and Economics. 2008, h. 13
- Williams, W. 1971. Social Policy Research and Analysis. American Elsevier Publishing Company, New York, USA, and Weimer, D.L. and A.R. Vining. 1989. Policy Analysis: Concept and Practice. Prentice Hall Inc. Englewoods, J.J., USA.

JURNAL

- Ida Bagus Radendra Suastama, Asas Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Undang-Undang Migas dan Ketenagalistrikan. Mimbar Hukum Volume 24, Nomor 2, Juni 2012, Halaman 332.
- Rudi Handoko dan Pandu Patriadi, Evaluasi Kebijakan Subsidi NonBBM, Kajian Ekonomi dan Keuangan, Volume 9 Nomor 4, Desember 2005, www.fiskal.depkeu.go.id

UU

- UUD' 45
Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022,

INTERNET

- Badan Pengelola Lingkungan Hidup Jawa Barat.
<http://www.bplhdjabar.go.id/index.php/bidang-pengendalian/subid-pemantauan-pencemaran/94-pencemaran-udara-dari-sektor-transportasi>, diakses tanggal 22 Maret 2013.

http://leo4kusuma.multiply.com/journal/item/6/Berani_Hidup_Tanpa_Subsidi?&item_id=6&view:replies=reverse), diakses tanggal 5 Juli 2011.

Ikhtisar Pelaksanaan Repelita I. www.bappenas.go.id/get-file-server/node/7070/, diakses tanggal 31 Oktober 2011. 35.

<http://m.metrotvnews.com/read/news/2013/02/19/132137/Menteri-ESDM-Akui-Program-Penghematan-BBM-Bersubsidi-tidak-Signifikan>, diakses tanggal 19 Maret 2013.

<http://www.bisnis.com/apbn-p-2013-pengajuan-akan-dipercepat-jika-deviasi-asumsi-capai-10>, diakses tanggal 19 Maret 2013.

<http://www.bisnis.com/bbm-bersubsidi-menkeu-optimistis-konsumsi-di-bawah-kuota-2013>, diakses tanggal 19 Maret 2013

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/01/22/20495283/Subsidi.BBM.Tidak.Masuk.Akal>, diakses tanggal 18 Maret 2013.
<http://chindonews.blogspot.com/2012/03/bbm-naik-china-memberikan-mekanisme.html>, diakses tanggal 11 Maret 2013.

Tri Tugaswati. Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor dan Dampaknya Terhadap Kesehatan.

http://www.kpbb.org/makalah_in_d/Emisi%20Gas%20Buang%20Bermotor%20%26%20Dampaknya%20Terhadap%20Kesehatan.pdf, diakses tanggal 22 Maret 2013.

Tridoyo Kusumastanto, Arief Budi Purwanto, Luky Adrianto. Good Governance Dalam Pengelolaan Energi dan Sumberdaya Mineral. [http://esk.ipb.ac.id/index.php/download/category/2-publikasi-dosen?download=5%3Agood-](http://esk.ipb.ac.id/index.php/download/category/2-publikasi-dosen?download=5%3Agood-governance-dalam-pengelolaan-energi-dan-sumberdaya-mineral)

[governance-dalam-pengelolaan-energi-dan-sumberdaya-mineral](http://esk.ipb.ac.id/index.php/download/category/2-publikasi-dosen?download=5%3Agood-governance-dalam-pengelolaan-energi-dan-sumberdaya-mineral), diakses tanggal 14 Maret 2013.